



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 36 Tahun 2011

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa air sebagai sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan di segala bidang sehingga diperlukan usaha pelestarian yang dapat menjamin terjaganya kualitas sumber daya air;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf b, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten/Kota ditetapkan oleh bupati/walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1), Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER AIR DI KOTA TANGERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota** adalah Walikota Tangerang.
4. **Instansi Lingkungan Hidup** adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
5. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
6. **Gubernur** adalah Gubernur Propinsi Banten.
7. **Kepala Badan** adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
8. **Instansi yang berwenang** adalah instansi yang berwenang memberikan izin melakukan usaha dan /atau kegiatan.
9. **Pejabat Pemberi Izin** adalah Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan menerbitkan izin yang berkaitan dengan bidang usaha dan/atau kegiatan.
10. **Air** adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

11. **Sumber air** adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, Sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
12. **Sumber air lintas kabupaten/kota** adalah sumber air yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota dan/atau yang terletak pada perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi.
13. **Mutu air** adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. **Mutu air sasaran** adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
15. **Baku Mutu Air** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
16. **Status mutu air** adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan.
17. **Status trofik** adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air.
18. **Danau** adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal.
19. **Daya tampung beban pencemaran air danau dan/atau waduk** adalah kemampuan air danau dan air waduk untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air danau dan air waduk menjadi cemar.
20. **Beban pencemaran** adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
21. **Pencemaran air** adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
22. **Beban pencemaran air** adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
23. **Daya tampung beban pencemaran air** yang selanjutnya disingkat DTBPA adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
24. **Air limbah** adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
25. **Baku mutu air limbah** adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
26. **Daya tampung beban pencemaran air** adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
27. **Beban pencemaran maksimum harian** adalah jumlah beban pencemar harian maksimal yang dilizinkan dibuang oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang sampai jumlah tersebut tidak menurunkan status mutu badan air penerima

28. **Air limbah domestik** adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama
29. **Air Limbah Industri** adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan industri

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan daya tampung beban pencemaran pada sumber air dimaksudkan sebagai upaya menjaga mutu air pada sumber-sumber air agar tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah pengaturan mengenai penetapan daya tampung beban pencemaran air yang meliputi:
 - a. Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Air dan Sumber Pencemar Air;
 - b. Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air;
 - c. Status mutu air;
 - d. Mutu air sasaran;
- (2) Hasil dari penentuan daya tampung dimaksud pada ayat (1) di atas dipergunakan untuk menetapkan:
 - a. Strategi pencapaian mutu sasaran;
 - b. Kebijakan pengendalian pencemaran air.

BAB IV IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI SUMBER AIR DAN SUMBER PENCEMAR AIR

Pasal 4

Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 didasarkan pada :

- a. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar menunjukkan bahwa beban pencemaran limbah cair untuk sungai dan situ berasal dari kegiatan domestik, peternakan, pertanian dan industri;
- b. Besaran masing-masing beban pencemaran limbah cair untuk sungai yang bersumber dari kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas terdapat dalam Lampiran I;
- c. Besaran beban pencemaran limbah cair untuk situ sebagaimana berasal dari kegiatan yang tersebut dalam huruf a diatas terdapat dalam Lampiran I.

Pasal 5

- (1) Data dan hasil kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf a dapat

diperbaharui oleh masing-masing Dinas /Instansi terkait dan Perusahaan Daerah Air Minum dan melaporkan kepada Walikota melalui kepala instansi pengelolaan lingkungan hidup paling lama 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Hasil rekapitulasi dan hasil analisa kegiatan Inventarisasi, identifikasi dan analisis sumber pencemar disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V KLASIFIKASI DAN KRITERIA MUTU AIR

Pasal 6

- (1) Penetapan Klasifikasi Mutu air menjadi beberapa kelas air di Daerah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal penetapan Kriteria Mutu Air dari setiap kelasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI STATUS MUTU AIR

Pasal 7

- (1) Status mutu air ditentukan dengan cara membandingkan mutu air dengan baku mutu air.
- (2) Status mutu air dinyatakan :
 - a. cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
 - b. baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (3) Tingkat status mutu air di Daerah dilakukan dengan perhitungan yang mengacu pada ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka dilakukan upaya penanggulangan pencemaran dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka dilakukan upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas air.

BAB VII BAKU MUTU AIR SASARAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu air pada sumber air perlu ditetapkan baku mutu air sasaran.
- (2) Baku mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar mutu air pada sumber air mencapai sasaran sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Peningkatan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terus ditingkatkan secara bertahap sampai mencapai kualitas baku mutu yang baik.

BAB VIII
PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu
Metodologi Penetapan Daya Tampung

Pasal 10

- (1) Penetapan daya tampung ditentukan dengan teknik dan metoda mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Daya tampung beban pencemaran air ditetapkan berdasarkan pada:
 - a. Kondisi hidrologi dan morfologi sumber air;
 - b. Kondisi tata air;
 - c. status mutu dan/atau status trofik sumber air;
 - d. Baku mutu air sasaran;
 - e. Baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ; dan
 - f. Beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.

Bagian Kedua
Penetapan Daya Tampung Sungai/Kali

Pasal 11

- (1) Dalam hal mutu sasaran sungai/kali ditetapkan berada pada Kelas 2 (dua), daya tampung beban pencemarannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal mutu sasaran sungai/kali ditetapkan berada pada Kelas 3 (tiga), daya tampung beban pencemarannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Daya Tampung Situ

Pasal 12

Untuk mencapai status trofik mesotrof, daya tampung beban pencemaran air untuk situ ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Fungsi Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 13

Penetapan Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan Pasal 12 dijadikan sebagai dasar :

- a. penyusunan tata ruang wilayah beserta turunannya;
- b. penetapan Izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- c. penetapan Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
- d. penetapan baku mutu air limbah;
- e. penetapan dan perumusan kebijakan dalam pengendalian pencemaran air;
- f. penentuan mutu air sasaran;

Pasal 14

Penetapan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan Pasal 12 ditinjau secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali.

BAB IX STRATEGI PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Strategi Pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL/UPL skala menengah keatas diterapkan dengan penerapan konsep pengendalian dan penataan.
- (2) Strategi Pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan tidak wajib Amdal atau UKL/UPL dan pemukiman skala menengah kebawah diterapkan dengan penerapan konsep pembinaan dan penyediaan fasilitas publik.
- (3) Strategi Pengelolaan Kualitas Air dilakukan dengan beberapa cara meliputi :
 - a. Penurunan beban pencemaran air;
 - b. Peningkatan Mutu Air;
 - c. Pengendalian limbah industri
 - d. Pengendalian limbah domestik;
 - e. Pengendalian limbah pertanian dan peternakan.

Bagian Kedua Strategi Pengelolaan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 16

- (1) Strategi pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam implementasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 meliputi :
 - a. Memberikan penyuluhan mengenai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. Mendorong penerapan teknologi bersih;
 - c. Mendorong upaya penerapan teknologi pengelolaan air limbah;
 - d. Mendorong industri untuk menyediakan dan menerapkan standar kompetensi personil dan lembaga penyedia jasa dibidang pengendalian pencemaran air.

Bagian Ketiga Strategi Pengelolaan Kualitas Air

Paragraf 1 Penurunan Beban Pencemaran Air Sungai/Kali

Pasal 17

Strategi penurunan beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada pasal 15, ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Penurunan Beban Pencemaran sungai dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 - 1) Apabila kualifikasi mutu air yang ditetapkan adalah tingkat pengolahan air yang diperlukan agar beban pencemaran air memenuhi DTBPA dengan syarat hulu dan hilir Kota Tangerang adalah Kelas 2, maka penurunan beban pencemaran tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini.
 - 2) Apabila kualifikasi mutu air yang ditetapkan adalah tingkat pengolahan air yang diperlukan agar beban pencemaran air memenuhi DTBPA dengan syarat hulu Kota Tangerang adalah Kelas 2 dan di hilir Kota adalah Kelas 3, maka penurunan beban pencemaran tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- b. Penurunan beban pencemaran pada sumber pencemaran dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait bertujuan agar tidak melebihi daya tampung beban pencemaran air yang ditetapkan;
- c. Dalam melaksanakan penurunan beban pencemaran situ disusun strategi dan program pengendalian pencemaran sungai/kali.

Paragraf 2

Penurunan Beban Pencemaran Situ

Pasal 18

Penurunan beban pencemaran situ dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Dalam melaksanakan penurunan beban pencemaran situ sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 disusun strategi dan kebijakan pengendalian pencemaran situ.

Paragraf 3

Peningkatan Mutu Air

Pasal 20

Strategi peningkatan mutu air sebagaimana dimaksud pada pasal 15, ayat (3) huruf b meliputi :

- a. Peningkatan mutu air pada sumber-sumber air sehubungan dengan menurunnya mutu air yang bertujuan agar mutu air pada sumber-sumber air mencapai tingkat sesuai dengan baku mutunya;
- b. Penentuan prioritas pengendalian pencemaran air yang berdasarkan DTBPA yang dimiliki;
- c. Sumber air yang peruntukannya sebagai air baku menjadi prioritas pertama dalam upaya peningkatan kualitas air dengan urutan prioritas pemanfaatan sebagai berikut :
 - 1) air minum;
 - 2) air untuk kebutuhan rumah tangga;
 - 3) air untuk peternakan, pertanian, dan perkebunan;
 - 4) air untuk irigasi;
 - 5) air untuk industri;
 - 6) air untuk usaha perkotaan;
 - 7) air untuk kepentingan lainnya.

Paragraf 4
Pengendalian Limbah Industri

Pasal 21

- (1) Strategi Pengendalian limbah industri sebagaimana dimaksud pada pasal 15, ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. perizinan pembuangan limbah cair bagi suatu usaha kegiatan;
 - b. penetapan alokasi beban pencemar maksimum yang diperbolehkan;
 - c. penerapan pengembangan instrumen ekonomi.
- (2) Strategi perizinan pembuangan limbah cair bagi suatu kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatas dilakukan dengan :
 - a. Setiap kegiatan usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air yang berpotensi menimbulkan dampak pada sumber air harus mendapat izin dari Walikota yang merupakan bagian dari instrumen Izin Lingkungan;
 - b. Ijin pembuangan air limbah yang diberikan berdasarkan alokasi beban pencemar maksimum yang diperbolehkan;
 - c. Beban pencemaran air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas dihitung berdasarkan beban pencemaran maximum harian;
 - d. Besaran debit ijin pembuangan air limbah yang diberikan oleh Instansi yang berwenang, wajib didasarkan pada hasil kajian dari instansi pengelola lingkungan hidup dalam bentuk saran teknis ijin pembuangan air limbah.
- (3) Strategi penetapan alokasi beban pencemaran maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Segmentasi Beban Pencemaran Maximum Harian :
 - a. Mendeliniasi beban pencemaran maksimum harian dari sumber pencemar yang bersasal dari limbah cair industri dan domestik yang dapat diterima sungai/kali/situ dari daerah tangkapan air yang diwakilinya sehingga tidak melebihi DTBPA-nya;
 - b. Peta deliniasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Strategi penerapan pengembangan instrumen ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c diantaranya adalah:
 - a. Biaya atau retribusi pembuangan air limbah;
 - b. Perdagangan Izin (*Permit Trading*).
- (5) Biaya atau retribusi pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah biaya atau retribusi yang dikenakan atas pelayanan instalasi pengelolaan limbah yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah.
- (6) Strategi penerapan perdagangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah :

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki beban pencemaran yang melebihi beban pencemaran maksimum harian yang diijinkan, dapat melakukan perdagangan izin dengan kegiatan/usaha yang memiliki beban pencemaran yang lebih rendah dari beban pencemaran maksimum harian yang dimilikinya;
- b. Usaha dan atau kegiatan yang melakukan perdagangan izin, wajib melaporkan rencana kesepakatannya kepada instansi yang menangani bidang lingkungan hidup;
- c. Perdagangan izin hanya dapat dilaksanakan untuk parameter limbah cair yang telah ditetapkan dalam penetapan DTBPA;
- d. Usaha dan atau kegiatan yang melakukan perdagangan izin tersebut di atas wajib memenuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan;
- e. Penetapan DTBPA ini menjadi dasar dalam pelaksanaan perdagangan izin.

Paragraf 5

Pengendalian Limbah Domestik

Pasal 22

- (1) Air limbah yang berasal dari kegiatan domestik bersumber dari Hotel dan restoran, Perdagangan/jasa dan pemukiman.
- (2) Penanggulangan pencemaran yang bersumber dari limbah domestik merupakan prioritas dalam pengendalian sumber pencemar air tanpa mengabaikan pentingnya pengendalian sumber pencemar dari kegiatan lainnya.

Pasal 23

- (1) Strategi pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam implementasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi :
 - a. membangun sarana dan prasarana air limbah;
 - b. mendorong masyarakat menggunakan pengelolaan limbah air domestik terpadu yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
 - c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan ar limbah rumah tangga;
 - d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (2) Pengendalian kegiatan domestik sebagaimana dimaksud dalam huruf f diatas perlu mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk yang akan meningkatkan jumlah beban pencemaran.

Paragraf 6

Pengendalian Limbah Pertanian dan Peternakan

Pasal 24

Strategi Pengendalian limbah pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. mendorong aplikasi penggunaan pupuk organik;
- b. perizinan pembuangan limbah cair khususnya dari usaha/kegiatan peternakan termasuk rumah potong hewan;
- c. mendorong penerapan teknologi pengolahan limbah cair yang aplikatif;
- d. penetapan alokasi beban pencemar maksimum yang diperbolehkan;
- e. pengembangan pemanfaatan limbah dari peternakan menjadi biogas.

BAB X

KEBIJAKAN PENGENDALIAN TERHADAP SUMBER PENCEMAR

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang menetapkan kebijakan dalam upaya mengendalikan pencemar yang masuk ke badan air
- (2) Pelaksanaan pengendalian terhadap sumber pencemar didelegasikan kepada dinas/instansi terkait yang berwenang di bidang tersebut
- (3) Kebijakan pengendalian terhadap sumber pencemar sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini

B A B XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses air dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian.
- (2) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi air serta mencegah dan menanggulangi pencemaran air .

Pasal 27

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber-sumber air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan saran pendapat dan/atau menyampaikan informasi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua ketentuan yang berkaitan dengan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

2. Menyebarluaskan aplikasi penggunaan pupuk organik antara lain kompos dari limbah peternakan serta daur ulang air limbah penduduk untuk pertanian secara ekstensif, sehingga dapat mengurangi konsumsi pupuk kimia dan juga mengurangi beban pencemaran air.

E. Program Pengendalian Pencemaran pada Sungai dan Situ

1. Merivitalisasi aliran dari kali Cirarab yang mengalir ke Situ Bulakan, mengingat kondisi Sungai Cirarab yang sangat tercemar berpotensi memperburuk kualitas air Situ Bulakan;
2. Pengendalian pencemaran limbah domestik terutama di sepanjang sungai Cisadane perlu dibuat Tangki septik Komunal atau MCK plus-plus;
3. Mendorong pembuatan pengolahan limbah atau mengalihkan aliran limbah yang berasal dari penduduk, peternakan, pertanian dan pariwisata yang mengalir menuju perairan situ;
4. Melarang usaha budidaya perikanan dengan pakan buatan, antara lain keramba dan keramba jaring apung pada perairan situ mengingat pakan buatan tersebut berpotensi menyisakan limbah pakan dan limbah ikan dengan beban pencemaran tinggi;
5. Mengupayakan situ-situ di Kota Tangerang sebagai tempat wisata air seperti yang telah dilakukan di Cipondoh dengan memperhatikan kebersihan situ dan lingkungan sekitarnya;
6. Memperkuat institusi dalam pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air;
7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota lain terkait pengelolaan daerah aliran sungai;
8. Meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air.

WALIKOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

H. WAHIDIN HALIM

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 36 Tahun 2011
TENTANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN
PENCEMARAN AIR PADA SUMBER AIR.

BEBAN PENCEMARAN, DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR
DAN PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI DAN SITU
DI KOTA TANGERANG

A. Jumlah Beban Pencemaran Masuk Sungai (Kg BOD/hari)

DAS	Beban Penduduk	Beban Ternak	Beban Sawah	Beban Industri	Jumlah Beban Masuk Sungai	Beban pada Sungai
Cisadane	2.097	385	86	600	3.185	2.830
Cisabi	1.780	130	12	119	2.045	2.046
Angke, Cantiga, Pesanggrahan	788	34	23	6	2.387	2.206
Cirarab	1.576	97	20	7	1.701	2.824
Mookervart	1.777	208	93	139	2.218	2.038

B. Jumlah Beban Pencemaran Masuk Situ

Parameter Situ	Satuan	Cipondoh	Bulakan	Besar	Cangkring
Beban DTA Situ					
Total P pemantauan	mg/l	116	156	122	150
La	kgP/thn	4.315	730	569	--
PE	grP/(orang.hari)	0,2	0,2	0,2	--
PE	grP/(orang.thn)	76	76	76	--
N-PE	jumlah PE atau orang	57,1	9,6	7,5	--
PE: <i>personal equivalent</i>					

C. Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBPA) Air Sungai/Kali Kelas II

DTBPA Sungai/Kali	BOD kg/hari	COD kg/hari
Cisadane	704	6.480
Sabi	75	6.480
Cirarab	133	6.480
Mookervart	92	6.480
Angke	548	6.480
Jlh beban	1.552	32.400

D. Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBPA) Air Sungai/Kali Kelas II di hulu dan kelas III dihilir

DTBPA Sungai/Kali	BOD kg/hari	COD kg/hari
Cisadane	1.408	25.920
Sabi	150	25.920
Cirarab	266	25.920
Mookervart	183	25.920
Angke	1.097	25.920
Jumlah beban	3.103	129.600

E. Daya Tampung Beban Pencemaran Situ

Parameter Situ	Satuan	Cipondoh	Bulakan	Besar	Cangkring
DTBPA: Status trofik: Mesotrof					
Total P Standar	mg/l	30	30	30	30
La	kgP/thn	1.116	140	140	0
PE	grP/(orang.hari)	0,2	0,2	0,2	0
PE	grP/(orang.thn)	75,6	75,6	75,6	0
N-PE	jumlah PE atau orang	14.761	1.856	1.850	0
PE: <i>personal equivalent</i>					

F. Penurunan Beban Pencemaran Air Sungai/Kali sesuai Kelas 2

Tingkat pengendalian pencemaran air yang diperlukan agar beban pencemaran air memenuhi DTBPA pada setiap sungai sesuai dengan Kelas 2 adalah sebagai berikut:

- a. Beban S.Cisadane melebihi DTBPA sehingga memerlukan penurunan 75.1%
- b. Beban S.Sabi diturunkan 96.3%
- c. Beban S.Cirarab diturunkan 95.3%
- d. Beban Saluran Mookervart diturunkan 95.5%
- e. Beban S.Angke melebihi DTBPA sehingga memerlukan penurunan 75.1%

G. Penurunan Beban Pencemaran Air Sungai / Kali sesuai Kelas 2 dan dihilir kota kelas 3

Tingkat pengolahan air yang diperlukan agar beban pencemaran air memenuhi DTBPA dengan syarat hulu Kota Tangerang adalah Kelas 2 dan di hilir Kota adalah Kelas 3, adalah sebagai berikut :

- a. Beban S.Cisadane melebihi DTBPA sehingga memerlukan penurunan 50.3%
- b. Beban S.Sabi diturunkan 92.7 %

- c. Beban S.Cirarab diturunkan 90.6 %
- d. Beban Saluran Mookervart diturunkan 91 %
- e. Beban S.Angke melebihi DTBPA sehingga memerlukan penurunan 50.3 %

Tabel Tingkat Pengendalian Pencemaran Air Berdasarkan DTBPA Sungai di Kota Tangerang

Beban DAS/subDAS	Beban Sekarang	Kelas 2		Kelas 3		Target Penurunan PPA			
		BOD	PPA	BOD	PPA	s/d 2015	2015	s/d	2015
							s/d 2030	2015	s/d
	kg/hari	kg/hari	%	kg/hari	%	Kelas 2		Kelas 3	
						%	%	%	%
Cisadane	2.830	704	75,1	1.408	50,3	12,5	8,4	75,1	50,3
Sabl	2.046	75	96,3	150	92,7	16,1	15,4	96,3	92,7
Cirarab	2.824	133	95,3	266	90,6	15,9	15,1	95,3	90,6
Mookervart	2.038	92	95,5	183	91	15,9	15,2	95,5	91,0
Angke	2.206	548	75,1	1097	50,3	12,5	8,4	75,1	50,3
Jlh beban	11.944	1.551,64	87	3.103	74	14,5	12,3	87,0	74,0

H. Penurunan Beban Pencemaran Air Situ

Agar status trofik situ dapat dipulihkan menjadi Mesotrof maka diperlukan pengendalian pencemaran air pada daerah tangkapan airnya (DTA situ) masing-masing adalah :

- a. Beban Situ Cipondoh diturunkan 74,1 %
- b. Beban Situ Bulakan diturunkan 80,8 %
- c. Beban Situ Besar diturunkan 75,4%
- d. Beban Situ Cangkring diturunkan 100 %.

Tabel Penurunan Beban Pencemaran Air Situ di Kota Tangerang

Pengendalian Pencemaran Air	Satuan	Cipondoh	Bulakan	Besar	Cangkring
Target Persentase Pengendalian pada tahun 2030	%	74,1	80,8	75,4	100

WALIKOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

H. WAHIDIN HALIM

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 36 Tahun 2011
TENTANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN
PENCEMARAN AIR PADA SUMBER AIR.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN TERHADAP SUMBER PENCEMAR

Dalam upaya pengendalian kualitas air pada sumber air, Walikota Tangerang menetapkan kebijakan yang mendukung tercapainya mutu sasaran air sebagai berikut :

A. Program Pengendalian Pencemaran oleh Limbah Penduduk

1. Mendorong bangunan rumah tinggal maupun bangunan non rumah tinggal baik lama maupun baru di Kota Tangerang, wajib memiliki septic tank atau sejenisnya untuk mengolah air buangan domestiknya sebelum dibuang ke lingkungan (badan air penerima);
2. Mendorong bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal yang telah dibangun dan belum memiliki IPAL domestik yang memenuhi syarat baku mutu air limbah, wajib memperbaiki dan atau membangun IPAL domestik;
3. Memberikan penyuluhan, panduan dan prosedur teknik pembangunan dan penyempurnaan IPAL domestik;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana IPAL, septic tank komunal, MCK plus plus dan saluran pengumpulnya untuk air limbah penduduk dengan prioritas pembangunan terutama pada tingkat kota kecamatan dan daerah berpenduduk padat terutama pada kecamatan Benda, Ciledug, Karawaci, Larangan, Cibodas dan Periuk (yang mempunyai kepadatan > 10000 jiwa/km²);
5. Memaksimalkan fungsi dan merevitalisasi IPAL dan IPLT penduduk yang sudah dibangun;
6. Memanfaatkan kembali (reuse) ffluen Tanki septik untuk mengolah air limbah penduduk untuk aquakultur (perikanan) atau irigasi pertanian sawah, sehingga mengurangi konsumsi pupuk kimia sekaligus mengurangi beban pencemaran limbah penduduk. Sistem ini diimplementasikan pada wilayah-wilayah dengan lahan persawahan yang cukup luas di Kota Tangerang seperti di Kecamatan-

Kecamatan Neglasari, Priuk, Benda dan Cipondoh yang memiliki lahan pertanian dengan irigasi teknis dan setengah teknis;

B. Program Pengendalian Pencemaran oleh Limbah Industri

1. Memberikan ijin Pembuangan limbah cair berdasarkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber/badan air penerima;
2. Menanggihkan Perizinan industri baru yang membuang air limbah dengan beban pencemaran tinggi, kecuali industri kering atau tidak membuang air limbah pencemaran;
3. Mengarahkan Industri dan Fasilitas penunjangnya untuk memenuhi Standar Efluen;
4. Pengaturan atau insentif bagi industri yang menambah IPAL-nya dengan instalasi daur ulang air limbah untuk pemanfaatan kembali airnya.
5. Meningkatkan kepatuhan industri dalam pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi;
6. Memprioritaskan pengembangan program pembangunan IPAL untuk industri kecil berikut dukungan sarana dan prasarannya;
7. Mendorong program pembangunan IPAL terpadu di Zona Industri;

C. Program Pengendalian Pencemaran oleh Limbah Peternakan

1. Mengembangkan program pengendalian dan pemanfaatan limbah peternakan untuk keperluan produksi kompos dan biogas;
2. Mengembangkan dan mendorong pembangunan pembangunan sarana dan prasarana produksi kompos dan biogas serta pembinaan cara pengoperasiannya;
3. Mengarahkan pemanfaatan produksi kompos dari limbah ternak sehingga untuk mengurangi konsumsi pupuk kimia, sehingga penongkatan kerjasama sektor peternakan dan sektor pertanian serta perkebunan;
4. Mendorong pembangunan IPAL limbah potong hewan;

D. Program Pengendalian Pencemaran oleh Limbah Pertanian

1. Memperbaiki sistem dan teknik irigasi, yaitu air dari saluran pembuang irigasi sawah digunakan kembali untuk saluran pembagi air irigasi daerah persawahan di hilirnya;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang terkait teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 25 Oktober 2011 ✓

WALIKOTA TANGERANG

Di Cap / Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Kota Tangerang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 36